

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai masalah warga negara, di Indonesia istilah warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri, pengertian warga dapat dilihat dari berbagai bahasa salah satunya adalah bahasa Inggris yang disebut Citizen, sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan Indonesia) yang menyatakan “ Yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Dalam suatu negara tidaklah lepas dari sebuah bencana dalam hal ini ialah bencana alam yang dapat juga merenggut korban yaitu warga negara atau disebut juga korban bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen alam tanpa campur tangan manusia dan dampaknya sangat meresahkan masyarakat,

terutama masyarakat yang tinggal pada kawasan bencana.¹ Selain itu bencana alam dapat di definisikan lain sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU Penanggulangan Bencana) yang menyatakan “ Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana alam adalah terjadinya kerusakan pada pola kehidupan normal, bersifat merugikan bagi kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan manusia.² Dalam hal ini pemerintah harus memberikan bantuan terhadap korban bencana yang terdampak dalam kejadian tersebut karena bantuan dari pemerintah sangatlah berguna bagi para korban yang terdampak baik itu bantuan berupa sembako, pakaian, maupun uang.

Pengertian mitigasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Penanggulangan Bencana yaitu “Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.“ Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut DKP) mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.³ Pemberian oleh pemerintah dalam hal ini

¹ Dedi Hermon, 2015, Geografi Bencana alam, PT RajaGrafindo Persada hal. 1.

² Bencana Alam-Pengertian, Maca, Penyebab dan penanggulangan [https://rimbakita. com/ bencana alam/](https://rimbakita.com/bencana-alam/) diakses pada 28 Agustus 2023.

³ Laudia Tysara, Memahami Arti Mitigasi Bencana, Lengkap Tujuan, Kegiatan dan contohnya. <https://www.liputan6.com/hot/read/5293927/memahami-arti-mitigasi-bencana-lengkap-tujuan.-kegi-ata-n-dan-contoh-nya?page=3> diakses pada 28 Agustus 2023.

diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan pemerintah terhadap korban dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi korban bencana dalam bentuk ganti rugi yang mana jumlah ganti kerugian yang diterima dihitung sesuai dengan kerugian yang diderita oleh para korban. Dalam hal ini korban bencana adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban meliputi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita, dan mengungsi.⁴ Selain itu para korban juga memiliki hak yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UU Penanggulangan Bencana yang menyatakan:

- a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
- d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

⁴ Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2018, Definisi Bencana hal. 4-5.

- f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Terkait pernyataan tersebut diatas, bencana alam yang terjadi di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah yaitu gempa bumi mengalami likuifaksi. Likuifaksi adalah perubahan material padat, dalam hal ini berupa endapan sedimen atau tanah sedimen menjadi seperti cairan. Pada peristiwa ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada korban mengalami keterlambatan, sehingga mengakibatkan kesengsaraan bagi korban. Negara wajib memberikan bantuan jaminan hidup dan santunan kematian terhadap korban bencana alam hal ini sudah diatur yaitu pada Pasal 5 UU Penanggulangan Bencana yang dimana semua penanggulangan bencana dipegang oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawabnya. Namun pada faktanya pemerintah jarang menanggapi dengan serius bencana alam dan banyak bantuan dana yang tidak disalurkan dengan benar.

Bencana gempa bumi terjadi di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah menjadi salah satu contoh kurangnya bantuan yang diturunkan oleh pemerintah yang mengakibatkan banyak masyarakat terdampak yang mengalami kerugian material akibat gempa bumi tersebut, tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan dana penanggulangan bencana yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat saat terjadi bencana, lambatnya proses evakuasi dan juga turunnya bantuan sangat disayangkan oleh sebagian masyarakat yang terdampak.

Hal ini berakibat menderitanya para korban bencana alam yang justru hal ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) setiap korban yang dianggap merasa tidak dimanusiakan demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu dibuat sebuah penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Bencana Alam (Gempa Bumi) Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab dan wewenang pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007?
2. Bagaimana penyediaan dan pengalokasian anggaran dana bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab dan wewenang pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007.

2. Untuk mengetahui penyediaan dan pengalokasian anggaran dana bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan bisa memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat mendorong para pembaca untuk lebih memperhatikan peran pemerintah dalam menegakkan hukum guna melindungi hak masyarakat.

Penelitian ini diharap sebagai dasar untuk landasan pendukung untuk melanjutkan penelitian berikutnya dengan landasan hukum yang sesuai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara khusus dapat memberi gambaran kepada masyarakat luas terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana alam di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penulisan hukum secara yuridis Normatif. Penelitian jenis ini diterapkan karena berlandaskan pada konsep norma yang mana sumber bahan hukum meliputi pada bahan

hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang atau RUU, dan bahan hukum sekunder seperti asas-asas, doktrin hukum serta yurisprudensi yang sudah ada.⁵

2. Pendekatan Masalah

Isu hukum yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan dengan undang-undang dan hukum positif yang ada di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan masalah dengan *Statue Approach* yakni sebuah pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan dan *Conceptual Approach* adalah pendekatan konseptual. Definisi *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan cara menganalisa aturanaturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁶ *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang berlandaskan dari doktrin, pandangan-pandangan ahli hukum untuk membuat pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran membangun argumentasi dalam memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁵ Sari Mandiana, Bahan ajar mata kuliah: Metode Penelitian Hukum, 2022, hal. 7.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 93.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Bagi Korban Bencana

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder berasal dari sekumpulan kutipan untuk membuat penelitian ini seperti dari jurnal hukum, makalah ilmiah, literatur kepustakaan, tesis, asas-asas hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan sumber hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian dilakukan dengan inventarisasi, kualifikasi serta sistematisasi. Inventarisasi ini diterapkan dengan cara mengumpulkan bahan sumber hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yang selanjutnya dikualifikasi untuk memilah data hukum yang sesuai dengan keterkaitan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Setelah keduanya dilakukan maka selanjutnya sumber hukum yang telah dikumpulkan dan dipilih disusun secara berurutan dan rapi tertata secara sistematis agar penelitiannya dapat dibaca, dipelajari dan dipahami oleh orang lain.

Penulis menggunakan penalaran deduksi dalam penelitian ini yang mana metode ini penalaran yang berawal dari hal-hal yang umum

kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah yang nantinya menghasilkan pembahasan jawaban dari permasalahan tersebut.